



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu mengatur perilaku masyarakat melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan Pemerintah bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya dalam daerah kabupaten menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.
7. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
9. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.

10. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan pemerintah kabupaten.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
15. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam penegakkan Peraturan Daerah.
16. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
17. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
18. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
19. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
20. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
24. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
25. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.

26. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertarungan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
27. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
30. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
31. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
32. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
33. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
34. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
36. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
37. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
38. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
40. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
41. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.

42. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
43. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penanganan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan perkara;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. seminar/workshop; dan/atau
 - d. pengamanan patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran hukum;
 - b. peningkatan ketaatan hukum; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan ketaatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 - b. memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
- (2) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. rakor Satpol PP dan melibatkan Linmas se- kabupaten Siak; dan
 - b. apel bersama Satpol PP dan melibatkan instansi terkait.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ketertiban Umum

Pasal 11

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya, meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki, wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan kabupaten, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan kabupaten.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan kabupaten.

Pasal 13

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemakai jasa dapat menunggu dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 15

Setiap orang dilarang bermain di jalan, sungai dan diatas atau dibawah jembatan, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan jiwa.

Pasal 16

Setiap orang yang tidak mendapat kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 17

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
 - c. beriring-iringan/kompai lebih dari 3 (tiga) kendaraan.

- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.
- (4) Setiap orang atau badan yang karena aktifitas usahanya merusak/mengotori jalan umum wajib bertanggung jawab memperbaiki/membersihkan jalan tersebut.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum, dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dari kendaraan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan Peraturan Daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
 - c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, kolong jembatan, tanah yang bukan hak, daerah milik jalan dan tempat-tempat umum;
 - d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
 - e. memasang spanduk, reklame, banner, baliho dan sejenisnya di jalur hijau, taman, pohon pelindung ditepi jalan, tiang listrik dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang;
 - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan;
 - h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali penataan pembangunan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 22

- (1) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat berwenang, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau; dan
 - b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. pembongkaran paksa.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam- kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecil kecuali dengan izin pejabat yang berwenang;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran sungai dan aset lainnya milik pemerintah daerah, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, danau, kolam dan perairan lepas pantai.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga daerah aliran sungai sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (9) Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;

- d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
- e. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan badan wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan, meminimalkan jumlah sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang atau badan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang dan badan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- b. mengimpor sampah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, diatas drainase, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, daerah milik jalan, bahu jalan kecuali pada waktu dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.

- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan;
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang berupa:
 - a. daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang untuk:
 - a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
 - b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya;
 - c. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
 - e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 6 **Tertib Bangunan**

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan dan menyewakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila, prostitusi, perjudian atau maksiat;
 - b. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah daerah;

- c. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dari saluran udara tegangan tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
 - d. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
 - e. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (4) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
 - (2) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:
 - a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;

- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
 - d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 7 Tertib Sosial

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Gelandangan dan pengemis, anak jalanan/punk, manusia silper, dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, jalan umum, diatas kendaraan umum, lampu merah, taman dan ditempat fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memberi bantuan/sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (4) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - h. hotel.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
 - b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempattempat terlarang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:
 - a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan tempat yang layak;
 - c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
 - d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
 - e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
 - f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
 - g. melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan

- d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel.
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. memproduksi, mengedarkan, menjual, mengkonsumsi, menimbun, menyimpan, menyajikan minuman keras baik untuk diri sendiri ataupun orang lain; dan
 - b. membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun juga kecuali diizinkan pemerintah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel.
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali obat palsu.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel.
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
 - b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
 - d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang- undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. peringatan tertulis;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. Penutupan/penghentian operasional/segel;
- f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringata tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 11
Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 60

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
 - a. saling menghina;
 - b. menghalang halangi kegiatan keagamaan;
 - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat;
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. Penutupan/penghentian operasional/segel;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 12
Tertib Peran Serta Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum

Pasal 61

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 62

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah kabupaten Siak wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun atau Rukun Tetangga setempat.

- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kades atau lurah melalui kepala dusun atau Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada kades atau lurah melalui kepala dusun atau pengurus Rukun Tetangga setempat secara priodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan paling lambat jam 23.00 WIB.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Ketentraman Masyarakat

Pasal 66

Ketentraman masyarakat adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan
- b. keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 67

Untuk menciptakan ketentraman, Bupati berwenang dan bertanggungjawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah daerah; dan
- c. pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 68

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada satuan Linmas di lingkungan pemerintah kampung atau kelurahan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- c. kesiapan penanganan bencana; dan
- d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 69

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 70

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pemerintah daerah melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 72

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang, aparatur dan badan hukum.

BAB VI KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 73

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Bupati melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan koordinasi dengan pemerintah kampung/kelurahan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, satuan polisi pamong praja atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 74

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu jika diperlukan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB VIII TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah memberikan tunjangan khusus kepada polisi pamong praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat ;
 - d. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 46 huruf c, Pasal 47, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 dan Pasal 65 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 44 ayat (1) huruf d, Pasal 48 huruf a, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52, dan Pasal 59 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 39, Pasal 44 ayat (1) huruf a, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 57 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 30, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1) huruf c, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 53 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 63 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah kabupaten.

Pasal 80

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, aparatur dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 81

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 37);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan, Pemberantasan dan Penanganan Penyakit Masyarakat/Maksiat di Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 5); dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Larangan Penggunaan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 11),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

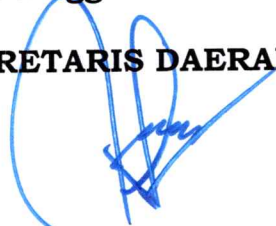
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Januari 2022**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Januari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.04.C/2022)